

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
PENANGKAPAN IKAN TANPA IZIN (STUDI KASUS MA Nomor :  
1960/K/PID.SUS/2013)**

**Sarah Windah**

**Abstrak**

Negara Indonesia terletak diantara 2 (dua) benua yaitu asia dan australia, serta diantara samudera atlantik dan samudera hindia. Dengan demikian Indonesia memiliki laut yang sangat luas sehingga menjadikan Negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya. Dengan keanekaragaman hayati tersebut dapat menunjang potensi ikan yang sangat tinggi. Ekosistem terumbu karang, dan ikan yang dihasilkan oleh nelayan sudah mulai menipis hal tersebut dikarenakan adanya pencemaran yang sangat banyak di perairan sehingga mengancam keberlanjutan usaha perikanan. Pencurian ikan secara illegal juga membuat kerusakan pada ekosistem perairan karena tidak menggunakan bahan dan cara dengan wajar dalam proses pengambilan. Oleh karena itu dalam penelitian ini mengangkat permasalahan tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penangkapan ikan yang diatur didalam Undang-Undang No 45 tahun 2009 tentang perikanan. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan teori pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan beberapa faktor-faktor pendukung penyebab terjadinya penangkapan ikan tanpa izin tersebut. Dan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan menggunakan data utama adalah data sekunder. Simpulan dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penangkapan ikan yang dirumuskan didalam Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. Pertanggungjawaban tersebut meliputi sanksi pidana maupun sanksi berupa denda. Dan peraturan mengenai tidak memiliki SIUP diatur didalam pasal 92 jo pasal 26 yang dimana didalam pasal tersebut bahwa setiap orang yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan,pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP dipidana dengan pidan penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

**Kata Kunci:** Ikan, Perikanan, Negara Indonesia

**CRIMINAL LIABILITY THE PERPETRATORS OF CRIMINAL ACTS OF ILLEGAL  
FISHING WITHOUT PERMISSION (CASE STUDY MA NOMOR :  
1960/K/Pid.Sus/2013)**

**Sarah Windah**

**Abstract**

The Indonesian state is located between 2 (two) continents namely asian and australian, as well as between the Atlantic Ocean and the Indian Ocean. Thus Indonesia has a very wide sea so that made the State of Indonesia is rich in natural resources. The diversity of fisheries resources include resources fish and coral reef resources. Extent of coral reef areas make the Indonesian state has a variety of fish is very high. With the biodiversity can support the potential of fish is very high. Coral Reef ecosystems and fish that is produced by the fishermen have started disappearing it because of the existence of a lot of pollution in the waters that threaten the sustainability of fisheries business. Theft of illegal fishing also make mischief on the waters ecosystem because does not use the ingredients and how to properly in the decision-making process. Therefore in this research raised issues of criminal liability the criminal acts of illegal fishing is regulated in Act No. 45 the year 2009 about Fisheries. To answer the problem is the author uses the theory of liability is associated with some of the factors supporting the causes of illegal fishing without permission. And this research uses the judicial normative research method using the main data is secondary data.

The conclusions from this research is the criminal liability the criminal acts of illegal fishing formulated in Law Number 45 Year 2009 about Fisheries. The liability includes the criminal sanction or sanctions be fines. And regulations regarding do not have arranged in Article 92 SIUP jo Article 26 which where in the article that every person who deliberately countrified fisheries management of the Republic of Indonesia doing business fisheries speeding arrests, cultivation, transportation, processing and marketing of fish that does not have the SIUP sued with imprisonment 8 (eight years and a maximum fine of Rp1.500.000.000,00 (one billion five hundred million rupiah).

Keyword : Fish, Fishery, Indonesian Country